

Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia¹

Nicko Nurman

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi Notaris (2). Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendirian persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Adapun issue hukum dalam tesis ini adalah adanya pertentangan norma dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah (1). Bagaimana pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi Notaris? (2). Apa akibat hukum pendirian persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia? Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah yang membahas mengenai bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta teknik analisis bahan hukum dengan inventarisasi, sistemisasi dan interpretasi semua peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan hukum sehingga mendapat jawaban yang benar dan valid atas suatu penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kekaburan norma dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.

Kata Kunci : *Notaris, Persekutuan Perdata Notaris*

Abstract. *The aims of this research are (1). To find out and analyze the arrangements for the establishment of a civil partnership for a Notary (2). To find out and analyze the legal consequences of the establishment of a notary civil partnership on the implementation of the notary position in the perspective of legislation in Indonesia. The legal issue in this thesis is the existence of a conflict of norms due to the absence of special regulations governing notary civil partnerships. The problems that will be investigated in this thesis are (1). What are the arrangements for establishing a civil partnership for a Notary? (2). What are the legal consequences of the establishment of a notary civil partnership on the implementation of the position of a notary in the perspective of legislation in Indonesia? The research methodology used is a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach that discusses primary, secondary and tertiary legal materials as well as legal material analysis techniques with an inventory, systemization and interpretation of all relevant laws and regulations and materials. - legal materials so that they get correct and valid answers to a research. The results of this study are Article 16 paragraph (1) letter f which discusses the confidentiality of the deed made by a Notary, where there is a vagueness of norms with Article 20 paragraph (1). The existence of an agreement between notaries in a Notary civil partnership regarding whom the client will appear does not conflict with honesty, impartiality, independence, keeping secrets and prioritizing the interests of the client as a related party.*

Keywords: *Notary, Civil Notary Guild*

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUNJN menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan atau Persekutuan Perdata.² Adapun kerjasama antar notaris dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakkan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Seorang notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan

¹Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “Pembentukan persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia,” yang ditulis oleh Nicko Nurman, dibawah bimbingan Dr. Muskhilah, S.H., M.H., dan Dr. Kosariza, S.H., M.H., dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan.

²Habib Adjie, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, 2020, hlm. 677.

negara. Keberadaan akta yang sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta *grosse* akta.

Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Jika mengenai kerahasiaan tidak terjamin, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala pengurusan antar notaris dan penghadap hanya berlangsung kepada dua (2) subjek ini, sedangkan notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf f membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan seorang Notaris diperbolehkan mendirikan persekutuan perdata dimana orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta.

Permasalahan muncul ketika diundangkan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan terkait dengan kerjasama dalam bentuk perserikatan perdata dimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris ini telah diubah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang isinya sebagai berikut:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan tidak keberpihakkan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dihapus.

Dalam Pasal 1618 KUHPperdata menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreg*), bermaksud membagi keuntungan bersama.³ Oleh karena itu disini adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.

Sedangkan tujuan dari KUHPperdata tersebut berbeda dengan Persekutuan Perdata yang dimaksud pada Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana tujuan utama dari profesi notaris adalah untuk mencari keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban notaris.⁴ Kemudian apabila ditelaah lebih lanjut, pada Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang rangkap jabatan sebagai pemimpin Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BUM Swasta.

Namun di dalam aturan Kode Etik Notaris Pasal 4 hal ini dilarang dimana pada ayat (4) berbunyi dilarang bekerjasama dengan orang/badan hukum/orang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari/mendapatkan klien. Lebih lanjut pada ayat (14) menyatakan bahwa membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani suatu instansi.

Aturan lain yang berhubungan dengan Permenkumham Nomor M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata telah dihapus berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UUN No. 2 Tahun 2014. Perserikatan perdata menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1) merupakan kantor bersama.

Perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tersebut mengakibatkan Permenkumham tentang perserikatan perdata tersebut tidak berlaku lagi sehingga hal ini memberi pengertian bahwa notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, sedangkan aturan yang mengatur persekutuan perdata adalah Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17

³Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1 Mei 2018

⁴Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, *Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016.

Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas pihak ketiga.

Jadi isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan norma pada Pasal 16 ayat (1) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana pada Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 pada Pasal 20 ayat (3) ini mengatur pelaksanaan dalam menjalankan jabatan notaris yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 tentang persyaratan menjalankan jabatan notaris dalam perserikatan perdata. Maka tidak ada lagi peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan Persekutuan Perdata Notaris.

Jika dianalisis dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai persekutuan perdata dalam sebuah tesis yang berjudul "**Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi notaris ?
- 2) Bagaimana akibat hukum pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan dalam tesis ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi notaris.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan penulisan tesis ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi notaris.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan perbandingan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum pembentukan persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. “Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri”.⁵

Tipe penelitian yuridis normatif yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah yang membahas mengenai bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta teknik analisis bahan hukum dengan inventarisasi, sistemisasi dan interpretasi semua peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan hukum sehingga mendapat jawaban yang benar dan valid atas suatu penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendirian Persekutuan Perdata Bagi Notaris

Peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata atau perserikatan perdata hingga kini yang berlaku adalah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1618-1652 KUHPerdata). Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pengertian persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

⁵Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2007, hlm. 57.

Pemasukan atau *inbreng* harus dilakukan oleh masing-masing pesero yang dapat berupa uang, barang, atau kerajinan. Tujuan dari perseroan tersebut harus mengenai sesuatu yang halal dan bermanfaat bagi para pesero sehingga yang utama adalah bukan terjadinya pemilikan bersama, melainkan agar dari benda-benda tertentu dan kerajinannya serta uang dapat bermanfaat untuk memperoleh keuntungan bagi para pesero.

Menurut Habib Adjie, *inbreng* yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut.⁶

Dalam hal pembentukan persekutuan perdata notaris dikenal juga adanya *inbreng*, dimana adanya kerja sama dari masing-masing sekutu yaitu para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris untuk memasukkan barang berupa sarana kantor antara lain, komputer, meja, lemari, dan lain-lain. Dari pendapat tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendapat para notaris terhadap *inbreng* yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah sama yaitu berupa pemasukan ke dalam persekutuan yang berupa bahan dan alat operasional kantor atau sarana.⁷

Persekutuan Perdata dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal tersebut memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*), bermaksud membagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.

Karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala urusan antar notaris dan penghadap hanya berlangsung kepada dua (2) subjek ini, sedangkan notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.

Isu hukum dalam penelitian tesis ini adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kekaburan norma dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.

Keberadaan akta yang sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta *grosse* akta.

Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Jika mengenai kerahasiaan tidak terjamin, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

Dalam hal mendirikan suatu persekutuan perdata juga dapat dilakukan oleh notaris, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menentukan bahwa “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya pertentangan antara tugas dan jabatan sebagai notaris yang penghasilan atau jasa hukumnya kepada masyarakat telah ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata.

Persekutuan perdata yang memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban notaris. Seorang notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.

Dapat diartikan bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.⁸ Persekutuan perdata sebagai salah satu bentuk dasar kerja sama dalam bidang usaha komersial yang tujuannya adalah

⁶Habib Adjie, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.

⁷*Ibid.*, Hlm. 159.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Kode Etik Notaris*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.172.

untuk memperoleh keuntungan, memiliki pertentangan antara tujuan dalam membentuk suatu persekutuan perdata dengan tugas atau jabatan seorang notaris kepada masyarakat.

Hal ini karena bentuk persekutuan perdata pada dasarnya mengejar keuntungan, sedangkan notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam menjalankan jabatannya, penghasilan notaris atau jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam bentuk honorarium sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahkan dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa: "Notaris berkewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu."

Persekutuan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama, maka ide akan berdirinya perkumpulan menjadi kabur mengingat maksud dari perkumpulan tidak diperbolehkan untuk mencari untung.⁹ Pada dasarnya persekutuan perdata jelas bertujuan untuk membagi keuntungan.

Dengan demikian, perilaku dari peseronya akan didasari oleh maksud pendirian *maatschap* ini. Pesero dengan sadar akan berorientasi pada arti yang diberikan orang mengenai suatu persekutuan perdata. Kesan ini pun mungkin akan diperoleh masyarakat apabila para notaris berkumpul di dalam suatu *maatschap*. Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan notaris menimbulkan hak yang diterima oleh notaris berupa honorarium atau penghargaan yang dinilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang.

Penetapan jumlah honorarium untuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Hal ini terlihat jelas di Pasal 36 UUJN. Selain UUJN, untuk penetapan jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris.¹⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata dibentuk untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Adapun tujuan diadakannya persekutuan perdata notaris adalah untuk meringankan biaya bagi para notaris dalam hal pendirian kantor bersama. Menurut penulis, pengertian *inbreng* dalam persekutuan perdata notaris adalah memasukan ke dalam persekutuan yang berupa barang-barang perlengkapan kantor.

Biaya-biaya yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut kemudian ditotalkan dan dibebankan sama rata kepada semua sekutu yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Berbeda dengan *inbreng* dalam persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPerdata dapat berupa uang, tenaga, keahlian/kerajinan.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, *maatschap* merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan. "Kekayaan dengan mana tiap-tiap peserta atau sekutu harus memasukkan sesuatu yang disebut pemasukan (*inbreng*) baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Terang tujuannya untuk mencari keuntungan."¹²

Profesi Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak orang lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.¹³

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

⁹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.19.

¹⁰Ronald Gultom,, Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2017, hlm.6.

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.98.

¹²Ari Wahyudi Hertanto, *Kantor Hukum, Pendirian Dan Manajemennya (Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.5.

¹³Ni Nyoman Juliantari, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2013, hlm. 4.

Tujuan untuk mencari keuntungan dari persekutuan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan dalam persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris, para notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya harus tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Persekutuan perdata yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersial, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar dalam bidangnya dan didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum.¹⁴

Ada pembagian keuntungan persekutuan perdata bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, kemudian dibagi di antara mereka, dan sama sekali tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa keuntungan hanya dinikmati oleh salah seorang sekutu (Pasal 1635 Ayat (1) KUHPperdata). Jadi pembagian keuntungan pada persekutuan mutlak dilakukan menurut asas keseimbangan, yaitu sebanding dengan *inbreng* masing-masing anggota.

Dalam persekutuan perdata notaris tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut asas keseimbangan pemasukan, dikarenakan jabatan notaris merupakan profesi yang luhur yang mempunyai kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Tentunya para notaris akan mendapatkan honorarium langsung dari klien masing-masing.

Keuntungan yang diperoleh pada persekutuan perdata notaris adalah hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya. Namun hal tersebut tergantung pada kesepakatan notaris-notaris yang bersangkutan, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan sumpah jabatan notaris.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya notaris membentuk persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sejalan dengan pelaksanaan jabatan notaris karena pada hakikatnya pembentukan persekutuan perdata yang telah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang memiliki kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris.

Pengaturan prinsip-prinsip pembentukan persekutuan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris. Bentuk persekutuan perdata (KUHPperdata) menerapkan pembagian keuntungan sedangkan dalam persekutuan perdata notaris tidak ada pembagian keuntungan, melainkan masing-masing notaris menerima honorarium sebagai imbalan jasanya tanpa adanya pembagian honorarium.

Karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala urusan antar notaris dan penghadap hanya berlangsung kepada dua (2) subjek ini, sedangkan notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.

Isu hukum dalam penelitian tesis ini adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kebauran norma dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.

Keberadaan akta yang sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta *grosse* akta.

Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Jika mengenai kerahasiaan tidak terjamin, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁴Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 155.

B. Akibat hukum pembentukan persekutuan perdata Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia

Seorang notaris dapat dikenakan suatu sanksi apabila notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan aktanya, dengan adanya bukti maka ada keseluruhan alat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang nantinya dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil-dalil atau peristiwa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa di depan pengadilan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan aktanya maka diperlukan suatu pembuktian, dan hal tersebut tergantung pada jenis sanksi yang akan dikenakan kepada notaris. Sehingga dengan adanya alat bukti surat yang diakui dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Pidana, maka fungsi akta otentik sebagai alat bukti diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan.

Dalam hal notaris membuat aktanya, harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian akta sebagai pedoman bahwa akta notaris bisa dikatakan sempurna sebagai akta notaris dan mengikat para pihak, kekuatan pembuktian akta tersebut antara lain:

1. Pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian dari akta otentik itu sendiri, hal ini bisa dilihat dari bentuk aktanya berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 38 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Pembuktian formal (*formelebewijskracht*)

Akta yang dibuat harus memberikan kepastian bahwa para penghadap benar-benar telah menghadap notaris, menandatangani akta tersebut, dengan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, menjamin kepastian akan nomor, tanggal, hari, bulan, tahun, jam dan tempat di mana akta tersebut ditandatangani.

3. Pembuktian materiil (*materielebewijskracht*)

Adanya kepastian tentang materi yang ada dalam akta yang dibuat. Hal-hal yang disebutkan dalam suatu akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Para penghadap harus dinilai benar berkata yang kemudian keterangan atau pernyataannya tersebut akan dimuat atau dituangkan dalam suatu akta.

Akta notaris dikatakan sempurna apabila mengandung tiga pembuktian tersebut di atas, akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun akan terikat oleh akta tersebut dan masing-masing notaris dalam persekutuan perdata notaris harus mempertanggung jawabkan terhadap akta yang dibuat, jika melanggar ketentuan tersebut maka notaris dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang dikenakan pada notaris merupakan bentuk penyadaran bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, seorang notaris kembali taat terhadap aturannya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi terhadap notaris merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan notaris yang menimbulkan kerugian. Sanksi juga sebagai bentuk untuk menjaga martabat notaris di mana notaris merupakan lembaga kepercayaan. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengenal adanya sanksi perdata dan sanksi administrasi tetapi sanksi pidana bisa dikenakan apabila notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal pembuatan aktanya, sehingga nantinya dirasakan adil khususnya bagi para pihak yang dirugikan maupun notaris itu sendiri.

1. Sanksi perdata

Sanksi perdata adalah suatu sanksi yang diberlakukan mengenai kesalahan yang terjadi karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi perdata bisa berupa penggantian biaya atau ganti rugi akibat yang akan diterima oleh notaris dari penghadap atas gugatannya jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan atau tidak bisa dibuktikan karena syarat-syarat pembuatan akta otentik tidak dilaksanakan.

Pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan, dan mewajibkan penggugat dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.

Bentuk ganti rugi dari akibat adanya wanprestasi bisa berbentuk uang dan gugatan ganti rugi bisa ditujukan terhadap perbuatan melanggar hukum yang ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggap adanya kecocokan.

Jenis sanksi yang dikenal dalam dunia kenotariatan adalah sanksi perdata dan administratif. Sanksi perdata, kekuatan akta notaris menurun menjadi akta yang memiliki kekuatan akta di bawah tangan dan sanksi lainnya dapat menjadikan akta tersebut batal demi hukum dan sanksi perdata yang akan dikenakan kepada notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat dari penurunan akta tersebut. Akta mengalami

degradasi maksudnya bahwa pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah dalam hal ini diartikan sebagai penurunan akta.¹⁵

Sanksi berkaitan dalam hal akta degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta notaris, dinyatakan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain Pasal 41, Pasal 44 ayat 5, Pasal 49 ayat 4, Pasal 50 ayat 5, Pasal 51 ayat 4 yang menyatakan bahwa mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Notaris dapat melakukan pelanggaran terhadap pembuatan aktanya terutama dalam hal notaris menjalankan tugas jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata karena dalam persekutuan perdata terdapat kumpulan notaris-notaris yang memutuskan untuk bersekutu, pelanggaran tersebut antara lain:

1. Klausul akta dibacakan atau tidak dibacakan dihadapan penghadap yang sesuai keinginan para penghadap tidak disebutkan klausulnya dalam akhir akta
2. Penghadap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Melayani penghadap yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah
4. Tidak memberikan pengesahan dan paraf tambahan ke dalam akta oleh penghadap mengenai adanya perubahan dan penambahan dalam akta yang bersangkutan,
5. Jika ada *renvoi*, tidak menyatakan jumlah coretan dan perubahan di akhir akta,
6. Tidak melakukan pembetulan dan menyampaikan pembetulan jika terdapat salah ketik pada aktanya kepada para pihak.

Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan akta mengalami batal demi hukum. Prosedur penjatuhan sanksi perdata didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana amar putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada penggugat.

Ganti rugi dalam hukum perdata mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana penggugat dikembalikan ke dalam keadaan semula sebelum terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. Dalam hukum perdata kerugian mencakup materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.

Jika ada permasalahan hukum mengenai akta tersebut dan dapat dibuktikan dalam persidangan yaitu ada aspek yang dinyatakan dalam akta adalah tidak benar maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum. Bagi notaris tentulah notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat aktanya akan dikenakan sanksi perdata berupa mengganti kerugian.

2. Sanksi pidana

Saat ini cukup banyak kasus-kasus pidana yang terjadi dikarenakan perilaku notaris yang tidak profesional dan memihak satu pihak pada akta-akta nya dalam arti tidak dapat bertindak netral, sehingga dari hal tersebut ada notaris-notaris yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana.

Jika terjadi pelanggaran pidana maka notaris tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Seorang notaris dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang sifatnya *condemnatior (punitif)* atau menghukum.

Notaris bisa dijatuhi pidana, selain harus memenuhi unsur pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, notaris juga harus memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang ada kaitannya dengan profesi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta otentik antara lain:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP),
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).

Berkaitan dengan pelanggaran notaris mengenai tanggung jawabnya dalam pembuatan akta dengan bentuk persekutuan perdata, dimana seorang notaris melakukan pemalsuan terhadap aktanya maka dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP berupa hukuman penjara dengan kualifikasi yang berbeda sesuai dengan masing-masing pasal tersebut.

¹⁵Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.304.

Kadangkala ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, akibat dari jumlah notaris yang semakin banyak, sehingga menyebabkan persaingan yang kurang sehat dalam perebutan klien dan tidak menutup kemungkinan terhadap notaris dalam bentuk persekutuan perdata yaitu kantor bersama sehingga sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Penyebab seorang notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya selaku pejabat pembuat akta yang seringkali bersinggungan dengan aspek formal, aspek formal tidak hanya bisa dikenakan sanksi perdata tapi juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Aspek kekuatan pembuktian akta dapat dijadikan dasar notaris dipidana, jika aspek-aspek tersebut terbukti dengan sengaja dibuat notaris untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan tindak pidana.

Membuat akta pihak atau akta *relaas* dibuat secara sadar oleh notaris dengan sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahui sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Berdasarkan hak tersebut di atas maka, notaris dapat dipidana dengan batasan antara lain:

1. Ada perbuatan hukum terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja dibuat notaris bersama-sama dengan kesepakatan para pihak penghadap untuk dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu tindak pidana,
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai menurut instansi yang berwenang,
3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Notaris bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas dilanggar atau dikesampingkan, memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik dan harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Notaris juga bisa dipidana apabila melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan baik yang disengaja atau tidak disengaja (kurangnya ketelitian) atau diketahui oleh notaris yang bersangkutan, sehingga dikenakan sanksi pidana.

Jika notaris berbuat kesalahan berupa tindak pidana, maka bisa jadinotaris dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa dan jika terdapat fakta-fakta hukum dimuka persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, maka kepadanya dapat dijatuhi pidana penjara yang kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri notaris.

Secara materiil, notaris dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal kepalsuan materiil. Tidak hanya ditujukan terhadap isi yang dipalsu tetapi berkaitan dengan benar tidaknya tanda tangan para pihak dalam akta. seseorang dapat mengingkari tentang benar tidaknya suatu tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta. Secara materiil, kepalsuan meliputi:

1. Tanda tangan yang dipalsu
2. Memalsukan mengenai bentuk dan sisi atas alasan
3. Ada penghapusan isi
4. Mengenai penukaran
5. Ada penambahan
6. Penyalahgunaan tandatangan di bawah blanko

Aspek-aspek kekuatan pembuktian akta harus termuat dalam pembuatan akta, karena akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat para pihak yang menghendaki akta dibuat, akta otentik diajukan sebagai alat buktidan karena kesempurnaannya maka dalam suatu persidangan tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar, karena suatu akta otentik telah dipastikan kebenarannya.

Selaku pejabat umum yang membuat akta otentik, maka masing-masing notaris dalam bentuk persekutuan perdata harus bertanggungjawab jika timbul sengketa dikemudian hari berkaitan dengan akta tersebut. Tanggungjawab notaris dalam hal pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi jika timbul masalah hukum terhadap akta yang dibuat sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil dari akta yang dibuat.

3. Sanksi administrasi

Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris selain dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan administrasi.

Pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan tentang kewajiban yang ada dalam norma hukum administrasi negara.¹⁶ Sanksi administratif meliputi:¹⁷

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang-undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 19 ayat 4, Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 ayat 2, Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 65A.

Berdasarkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa pasal, sanksi tersebut antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat.

Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya *preventif* (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah *represif* (penerapan sanksi), dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.

Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Secara administratif pertanggungjawaban notaris, bahwa notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Jenis sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan waktu menunggu pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah. Maksud sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris adalah agar notaris tidak melaksanakan tugas serta jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dijatuhi kepada seorang notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata terhadap akta yang dibuat dalam persekutuan perdata, Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta dalam bentuk persekutuan perdata harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dimana masing-masing notaris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akta yang dibuat, tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan, diberikan atau digantikan kepada notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Tanggung jawab dapat dikenakan kepada persekutuan perdata notaris tetapi dikenakan kepada notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris.
2. Akibat hukum bagi notaris dalam membuat akta yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dalam bentuk persekutuan perdata adalah bahwa akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi tiga aspek antara lain: aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil. Jika menyimpang dari aspek tersebut maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Sanksi perdata

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 315.

¹⁷Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 241.

berupa mengganti kerugian, sanksi pidana berupa penjara, sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

Pentingnya bagi pemerintah dalam pembentukan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata dalam kehidupan sekarang mengingat peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata masih berpatok pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dibuat pada zaman Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Agar peraturan mengenai persekutuan perdata ini khususnya mengenai kedudukan hukum persekutuan perdata dapat lebih jelas dalam hal hak dan kewajiban serta pertanggung jawaban dalam persekutuan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Kode Etik Notaris*. Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press. Yogyakarta.
- , 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan keempat. UII Press. Yogyakarta
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana. Bandung.
- Ashofa Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Chaidir Ali. 1987. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dewa Gede Admadja dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-teori Hukum*. Setara Press. Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Habib Adjie. 2020. *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung.
- Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Herlin Budiono. 2009. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Penerbit Djambatan. Cetakan ke 2. Jakarta.
- , 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cetakan Kesebelas. Djambatan. Jakarta.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Jonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayumedia.
- Mulhadi. 2020. *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Utama. Surabaya.
- Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. (Alih Bahasa M. Isa Arief). Intermasa, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rudhi Prasetya. 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung.

Supriadi. 2014. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

B. REFERENSI INTERNET

Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Kerjasama antar Notaris dalam Bentuk Persekutuan Perdata, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019. Volume 2 Nomor 2.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2007.

Fitri Hidayat's Blog, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, 31 Juli 2013, didownload pada 11 Februari 2022.

Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 1 Mei 2018.

Galih Cakra Wiguna dan Mulyoto, Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta implementasinya pada Notaris, *Jurnal Reperatorium*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2017.

Herlien Budiono, *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia*, 24 September 2019, Notariat Unpas, 2019 <https://diy.ini.id/post/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-dr.-herlien-budiono-sh> diunduh pada 10 April 2022 Pukul 11. 15 WIB

Inna Zakhina, Rachmad Safaat dan Istislam, Karakteristik dan Persekutuan Perdata Notaris, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang*, 2016.

Niko Ramadhani, *Notaris : Peran, Fungsi dan Kewenangan*, 6 Januari 2021, di download pada <https://www.akseleran.co.id/blog/notaris-adalah/> diakses pada 6 Maret 2022 Pukul 07.00 WIB.

Ronald Gultom. Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2017.

Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Tangerang*, [Eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono](http://eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono). Diunduh pada tgl 11 Februari 2022.

Sulhan, Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2015.

Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*, 2016.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33377/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (dikutip pada 26 Februari 2022, pukul 18. 32 WIB

<http://artonang.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-partnership.html> (dikutip pada 2 Maret 2022, pukul 18.40 WIB)

<http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-burgelijke-maatschap.html> (dikutip pada 26 Februari 2022, pukul 19.20 WIB)

<https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2962&file=/Persekutuan-Perdata.html>, diunduh pada 10 Maret 2022 Pukul 05.30 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitashasanuddin/accounting/persekutuan-perdata/7623561>, diunduh pada 10 Maret 2022, Pukul 10.05 WIB.